



**PERATURAN AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**PERATURAN REKTOR NOMOR 02 TAHUN 2017**

---

**UNIVERSITAS JAMBI**  
**2017**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pematapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
  - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, maka Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
  - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor: 1223/UN21/DT/2013, tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 297);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 433);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 831);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1372);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1953);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
26. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI - Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
27. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
28. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;

**Memperhatikan :** Usul dan Saran Anggota Senat Universitas Jambi pada Rapat Senat pada tanggal 9 November 2016 dan 25 Januari 2017.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Pusat Penjaminan Mutu adalah lembaga teknis yang melakukan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas untuk dan atas nama rektor.

4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
5. Program adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pascasarjana yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
6. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
7. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Jambi.
9. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi.
10. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
11. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
12. Koordinator Program Studi adalah koordinator program studi yang ada dalam lingkungan Universitas Jambi.
13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, dan mahasiswa Universitas Jambi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas Jambi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.
16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
17. Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
18. Penasehatan Akademik adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa oleh Pembimbing Akademik dalam proses studi yang berhubungan dengan bidang akademik.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.
21. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Jambi dalam program studi yang sama.
22. Mahasiswa Alih Program adalah mahasiswa yang pindah antar program studi dalam lingkungan Universitas Jambi.
23. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
24. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, program spesialis dan program magister, serta program doktor yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.

25. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
26. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
27. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu di lingkungan Universitas Jambi.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang setara dengan semester dan merupakan bagian dari semester yang sedang berlangsung.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di Universitas Jambi.
31. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Universitas Jambi.
33. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
34. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
35. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
36. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana.
37. Karya Seni atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah suatu tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana sesuai dengan program studi yang diminatinya.
38. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengaliaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.
39. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara jawaban belum diketahui, untuk mendapat gelar Doktor.
40. Kandidat atau calon Doktor adalah status mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

41. Promotor adalah tenaga akademik yang berpendidikan doktor (S3) dengan jabatan Guru Besar (Profesor) yang diberi tugas untuk membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studinya.
42. Co-Promotor adalah Tenaga akademik pendamping promotor sekurang-kurangnya berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
43. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa.
44. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
45. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
46. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (I-IV), magister terapan, doktor terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Jurusan atau Bagian, Program Studi, Program Diploma, Fakultas, dan Program Pascasarjana.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jambi dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Blok.
- (2) Sistem Kredit Semester atau Blok adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) atau blok.
- (3) Satuan kredit semester (sks) atau blok merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.